

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN INFAQ RUTIN (STUDI DI MASJID KELURAHAN MANTUIL)

Riska Mawarti<sup>1</sup>, Umi Hani<sup>2</sup>, Parman Komarudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 17500010

<sup>2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK060405226

<sup>3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK 061310674

Email : riskamawarti097@gmail.com

## ABSTRAK

Pelaksanaan Penarikan Dana Infaq Rutin di Masjid Kelurahan Mantuil menimbulkan banyak pro dan kontra masyarakat terkait dengan penarikan Dana Infaq Rutin. Fokus penelitian ini, pada latar belakang infaq serta tinjauan hukum Islam mengenai praktik penarikan dana infaq rutin ini yaitu untuk menjelaskan tentang hukum Islam terhadap praktik penarikan dana infaq rutin di masjid kelurahan mantuil. Penelitian ini difokuskan dalam pembahasan konsep infaq pada hukum Islam sebagai tolak ukur praktik pelaksanaannya. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) di Masjid kelurahan mantuil. Sifat penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan konsep infaq pada hukum Islam dan pelaksanaannya di masjid kelurahan mantuil. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya jenis-jenis zakat, infaq dan shadaqah serta cara pentasharufannya. Secara teori, infaq merupakan ibadah yang memberikan kebebasan pada orang yang mengeluarkannya. Tapi pada kenyataannya, jenis infaq semakin berkembang dengan adanya ketentuan jenis, ukuran, dan waktu pelaksanaannya.

Penarikan infaq yang dilaksanakan oleh bagian dari masjid di kelurahan mantuil yaitu Masjid Babussalam yang melakukan infaq dengan cara membagikan amplop kerumah-rumah secara rutin yaitu dengan jangka waktu 1 bulan sekali pemungutan dan berjalan selama 5 tahun terakhir ini, penarikan amplop ini dengan tujuan yang sama yaitu untuk pembangunan masjid dan hal lain sebagainya. Dengan adanya praktik penarikan dana infaq rutin di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil kepada seluruh masyarakat Kelurahan Mantuil menimbulkan berbagai pro dan kontra terhadap masyarakat.

**Kata Kunci :** Tinjauan, Hukum Islam, Infaq.

## ABSTRACT

The Implementation of Routine Infaq Fund Withdrawal at the Mantuil Village Mosque, there are many pros and cons of the community related to the withdrawal of Routine Infaq Funds. This is where this study or research study focuses on the background of infaq and Islamic legal views on the withdrawal of routine infaq, namely to explain clearly Islamic law on the practice of withdrawing routine infaq funds at the Mantuil village mosque. This study focuses on the discussion of the concept of infaq in Islamic law compared to the practice of its implementation. The type of this research is field research in the Mantuil village mosque. The nature of this research is qualitative, namely describing the concept of infaq in Islamic law and its implementation in the Mantuil village mosque. This can be seen from the many forms of zakat, infaq and shadaqah as well as the way of pentasharufannya. In theory, infaq is worship that gives freedom to those who issue it. But in reality, the form of infaq is growing with the provisions on the type, size, and time of its implementation. Withdrawal of infaq carried out by one of the mosques in the Mantuil sub-district, namely Babussalam Mosque which conducts infaq by distributing envelopes to homes regularly, with a period of 1 month of collection and running for the last 5 years, the withdrawal of these envelopes has the same goal, namely for the construction of mosques and other things. With the practice of routinely withdrawing infaq funds at the Babussalam Mosque, Mantuil Village to the entire community of Mantuil Village, there are various pros and cons to the community.

**Keywords:** Overview, Islamic Law, Infaq.

## **PENDAHULUAN**

Infaq yaitu mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan bukan untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan untuk kebutuhan bersama. Shadaqah yaitu pemberian harta benda untuk orang fakir, orang-orang yang membutuhkan maupun pihak-pihak lain yang menerima shadaqah, dengan tanpa disertai harapan imbalan. Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu tidak menetapkan kadar, jenis, ataupun jumlah. Dan diberikan dengan mengharap ridha Allah Semata.

Pada Firman Allah telah disebutkan

*“dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana”.*

Perkembangan filantropi pada Islam saat ini semakin menarik untuk diperhatikan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya jenis-jenis zakat, infaq dan shadaqah serta cara pentasharufannya. Secara teori, infaq merupakan ibadah yang memberikan kebebasan pada orang yang mengeluarkannya. Tapi pada kenyataannya, jenis infaq semakin berkembang dengan adanya ketentuan jenis, ukuran, dan waktu pelaksanaannya. Hal tersebut yang menimbulkan berbagai persepsi masyarakat mengenai kejelasan hukum infaq tersebut.

Penarikan infaq oleh bagian dari masjid di kelurahan mantuil yaitu masjid Babussalam yang melakukan infaq dengan cara membagikan amplop kerumah-rumah secara rutin yaitu dengan jangka waktu 1 bulan sekali dan berlangsung selama 5 tahun, 2016 – 2020. penarikan amplop tersebut dengan tujuan yang sama yaitu untuk pembangunan masjid. Pada pemungutan infaq tersebut bagian dari relawan masjid mengumpulkan amplop dengan cara mendatangi dari rumah kerumah masyarakat untuk pemungutan amplop tersebut.

Tapi dilihat dari kerutinan pemungutannya dengan alasan yang sama yaitu untuk Perbaikan masjid Babussalam Kelurahan Mantuil. Dengan adanya praktik penarikan infaq rutin di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil kepada seluruh masyarakat Kelurahan Mantuil menimbulkan berbagai pro dan kontra. Pada sudut pandang Islam memberitahukan bahwa infaq didasarkan pada ketulusan tanpa adanya pemaksaan. Artinya, berinfaq harus berdasarkan pada kebaikan, dan keikhlasan.

Di sisi lain, penarikan infaq rutin di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil menggunakan batasan waktu pengambilan oleh relawan masjid. Dengan adanya ketentuan waktu pengambilan tersebut, infaq yang seharusnya ibadah sunnah tapi seakan-akan menjadikan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. dan terkadang masyarakat mengeluarkan sejumlah uang untuk mengisi amplop tersebut. Disebabkan masyarakat merasa gengsi jika memberika amplop kosong.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut bertitik pada praktik penarikan dan infaq secara rutin di masjid kelurahan mantuil. yang dikhususkan pada pembahasan ini yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan dana infaq rutin tersebut, yaitu terkait dengan wajib atau tidaknya masyarakat untuk mengisi amplop tersebut secara rutin setiap ada pembagian dan pemungutan amplop tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini menggunakan informasi yang didapatkan dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui

instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>1</sup> Namun pada penelitian ini penulis tidak memerlukan responden sebab menyesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang ada.

Pendekatan Penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>2</sup> Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini berupa data deskriptif yaitu berupa data tertulis atau lisan dari masyarakat dan tingkah laku yang diamati

## PEMBAHASAN

### 1. Proses Terhadap Praktik penarikan Dana Infaq Rutin Pada Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Infak berarti memberikan sebagian harta atau pembiasaan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan agama Islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana berinfaq atau mengeluarkan harta. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang fakir dan miskin, dan seterusnya melalui zakat.<sup>4</sup> Bagi seorang muslim yang memiliki harta berlebih, ditekankan untuk bersedekah secara sukarela, dan berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa sebuah harta maupun tenaga atau jasa.<sup>5</sup>

proses terhadap Penarikan Dana Infaq Rutin Di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil, penulis menemukan kejanggalan antara penjelasan narasumber terhadap cara pembagian amplop infaq rutin yg dilakukan oleh petugas itu berbeda. Pada penarikan Infaq Rutin Di Masjid Babussalam memiliki batasan pembagian, pada pembagian ini menurut penjelasan dari Bp Saberi selaku Bendahara Masjid Babussalam mengatakan, pembagian amplop yg dilakukan oleh petugas tidak dilakukan di pada lingkungan perumahan, tetapi ternyata praktik pembagian infaq ini memasuki di lingkungan perumahan yang dilakukan oleh petugas pembagian tersebut.

### 2. Hukum Islam menilai Terhadap Praktik penarikan Infaq Rutin di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil.

proses praktik penarikan dana infaq rutin yang dilakukan di masjid babussalam ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam. Sebab pada praktik penarikan infaq ini ada perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa hal yang tidak sesuai tersebut yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, pada praktik penarikan ini bahwa petugas pemungutan dana melakukan penarikan infaq tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh ketua masjid dan bendahara masjid

---

<sup>1</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm, 13-14.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm, 234.

<sup>3</sup> Nazlah Khairina, „Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa,” *AT-TAWASSUTH*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm.166

<sup>4</sup> Parman Komarudin & Muhammad Rifqi Hidayat, (2018). Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1), h. 79

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004), hlm.581

babussalam tersebut. Asas kehidupan, seorang muslim harus berlaku adil pada menerapkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Legalitas dari akad didalam hukum Islam ada dua. Yang pertama Keabsahan atau sah yang berarti semua rukun akad serta semua kondisinya yang sudah terpenuhi. kedua, batil yaitu apabila bagian dari rukun akad yang tidak terlaksanakan maka akad tersebut jadi tidak sah, terlebih lagi kalau adanya unsur Maisir, Gharar dan Riba didalamnya. Ketiga unsur tersebut seharusnya menghindar dari adanya perjanjian yang memakai akad syariah.

**Kedua**, sebelumnya sudah peneliti sebutkan di pembahasan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Babussalam, yaitu pada kenyataannya ada masyarakat yang menerima dengan baik penarikan dana infaq rutin namun ada pula masyarakat yang tidak menerima sebab dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pembiasaan yang tetap apalagi dimasa Pandemi COVID-19 ini dimana perekonomian masyarakat semakin menurun. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengertian infaq berpendapat bahwa, infaq yaitu penyumbang atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada orang lain, berlandaskan rasa ikhlas serta bertujuan untuk memiliki ridha Allah Swt.<sup>6</sup>

Berdasarkan landasan teori yang ada, peneliti menarik kesimpulan, seandainya masyarakat yang menginfakkan hartanya untuk masjid tersebut tidak ikhlas, pada hal ini penarikan infaq rutin yang dipaksa hukumnya makruh karena kegiatan yang terbilang hukum makruh itu dilarang tetapi tidak ada konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain tindakan makruh bisa diartikan sebagai tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan. sebab syarat sebagian dari rukun infaq tidak terpenuhi.

Infaq pada ajaran Islam merupakan ketetapan Allah dan rasul-nya yang sangat umum, yaitu meliputi amanat untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha.<sup>7</sup>

Pada firman Allah Swt Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261, dan pembisa Ibnu Asyur yang menjelaskan penetapan penarikan dana infaq Rutin sebagai berikut:

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.*

Ibnu Asyur berkata, “Tujuan syariat pada infaq yaitu membuat kemaslahatan umat lemah dari golongan orang-orang yang beriman, dan infaq tersebut tidak berkenan mewujudkan manfaat yang signifikan kecuali dengan cara membagikannya secara merata dan berkepanjangan, sehingga kegiatan rinfak ini terus berjalan dengan jumlah yang serupa dari waktu-kewaktu. Pemerataan dan kesinabungan infaq tersebut tidak bisa di peroleh kecuali dari orang-orang yang berlebihan harta, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang berinfaq dan tidak seharipun dari mereka absen untuk berinfaq.<sup>8</sup>

Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Eonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat I infaq yaitu penyumbang atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada orang lain, berlandaskan rasa ikhlas serta bertujuan untuk memiliki rida Allah.<sup>9</sup> pada hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan atau ditetapkan maka hukumnya makruh sebab kegiatan yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak ada konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain tindakan makruh bisa diartikan menjadi perilaku yang sebaiknya tidak dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),hlm205.

<sup>7</sup> Sjuhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah,(CV PUSTAKA SETIA, Bandung,2012), hlm 190

<sup>8</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial,.hlm.145.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut mengamanatkan, infaq, sadaqoh dan wakaf harus disalurkan atas dasar kerelaan dan keikhlasan.

## **PENUTUP**

### **1. Pelaksanaan Praktik Penarikan Dana Infaq Rutin Di Masjid Kelurahan Mantuil**

Kegiatan Penarikan infaq rutin bertujuan untuk pembangunan masjid Babussalam agar bisa selesai dengan waktu yang tepat. Penarikan infaq rutin ini dilaksanakan mulai dari tahun 2016 sampai 2020 dengan jadwal setiap penarikan infaq dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada 1 bulan. Mekanismenya yaitu pada hari pertama, 2 orang dari pengurus masjid yang telah ditentukan akan menyebarkan amplop yang bertuliskan dengan infaq untuk pembangunan masjid Babussalam dari kelurahan Mantuil sampai batas Bawah Jembatan Basirih. Hari kedua amplop yang telah dibagikan tersebut akan di kumpulkan oleh pengurus masjid yang membagi amplop di hari sebelumnya. Dua orang pengurus masjid yang bertugas membagi dan mengumpulkan amplop tersebut akan memiliki upah sebanyak 25% dari total uang infaq dari amplop yang telah dikumpulkan.

### **2. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Penarikan Infaq Rutin di Masjid Kelurahan Mantuil**

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Penarikan Dana Infaq Rutin di Masjid Babussalam Kelurahan Mantuil, pada penetapan penarikan dana infaq rutin kemudian diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Penetapan penarikan infaq rutin diwajibkan bagi masyarakat tidak di benarkan pada Hukum Islam, atas dasar hukum Al-Qur'an dan kompilasi Ekonomi syariah, tentang penarikan dana infaq rutin, secara tegas dijelaskan tidak boleh adanya paksaan untuk seseorang dalam berinfaq. Apabila terjadi *Ikrah*, yakni memaksa pihak lain dengan cara melanggar hukum dalam melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan serta perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman yang akhirnya mengakibatkan terhalangnya hak seseorang, bebas dalam berbuat sesuatu serta hilangnya kerelaan. Suatu kontrak yang dianggap dilakukan di bawah intimidasi (ancaman) atau paksaan. Pada hal ini penarikan infaq rutin yang dipaksa hukumnya makruh karena kegiatan yang berstatus hukum makruh itu dilarang tetapi tidak ada konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh bisa diartikan sebagai perbuatan yang seandainya tidak dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm, 13-14.  
Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm, 234.  
Nazlah Khairina, „Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa,“ AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm.166  
Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*,(PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004),hlm.581  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),hlm205.  
Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1)  
Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2019). Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 19(1),.  
Sjuhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*,(CV PUSTAKA SETIA, Bandung,2012), hlm 190  
Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*,.hlm.145.  
*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.